



PUTUSAN

Nomor 0708/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas, tempat kediaman di Kecamatan Duingi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0708/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 25 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli tahun 2000 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 1/50/VII/2000 tertanggal 20 Juli tahun 2000;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Gorontalo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.

0708/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pr. lahir di Manado pada tanggal 11 Desember 2001;
 2. Lk. lahir Gorontalo tanggal 01 Januari 2005;
 3. Lk. lahir di Gorontalo tanggal 07 Maret 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran kecil namun hal ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan masih dan masih dapat diselesaikan dengan baik;
 - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) yang bernama RDK yang bertempat tinggal di Kota Gorontalo;
 - Bahwa pertengkaran secara terus menerus terjadi yang kemudian mengalami puncaknya pada bulan Maret 2015 dimana Tergugat dengan wanita selingkuhannya beserta 5 (lima) teman mereka telah ditangkap oleh satuan Polisi Polres Jakarta Barat, sedang berpesta narkoba yaitu di Hotel Paragon Jakarta Barat dan ditahan selama kurang lebih 4 bulan (sampai dengan bulan Juli 2015);
 - Bahwa Tergugat setelah keluar dari tahanan Polres Jakarta Barat tidak kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi tinggal di rumah kos-kosan dan sering berpindah-pindah rumah kos sampai sekarang;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sangat menyakitkan hati Penggugat, sehingga menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis lagi dan selama ini Penggugat hanya bisa bersabar dan bersabar oleh karena mempertimbangkan nasib anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan kedua orang tuanya;
 - Bahwa oleh karena sudah 9 (sembilan) bulan lebih Penggugat dan Tergugat sudah tidur berpisah kamar tidur dan berpisah tempat tinggal membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana di dalam rumah sangat tidak nyaman dirasakan oleh Penggugat serta anak-anak dan sangat sulit untuk hidup rukun kembali;

- Bahwa menyadari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun tersebut Penggugat telah mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik karena bila rumah tangga ini dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat serta maksud dan tujuan perkawinan tidak tercapai;
- Bahwa pihak keluarga demikian pula Atasan Penggugat dan juga dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Gorontalo sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan ibu untuk mendidik dan mengasuh maka dimohon agar kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak masih di bawah umur tentunya membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan tunjangan hidup bagi anak tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri yang ditransfer ke Bank BRI melalui rekening dengan nomor rekening No. 2023 01 0083 265 05;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam mengajukan gugatan ini telah memperoleh izin dari atasan Penggugat sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. SK: 524/A/1499/NAK.BUN/XI/2015 tanggal 23 November 2015.

0708/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Nikah NO 1/50/VII/2000 pada tanggal 19 Juli 2000 dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat adalah Pemegang hak asuh bagi 3 orang anak yang belum dewasa masing-masing:
 - Pr. Lahir di Manado pada tanggal 11 Desember 2001;
 - Lk. Lahir Gorontalo tanggal 01 Januari 2005;
 - Lk. Lahir di Gorontalo Tanggal 07 Maret 2013;
4. Menghukum pula Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga anak tersebut sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan,terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Anak-anak tersebut mencapai usia Dewasa dan mandiri. yang ditransfer ke Bank BRI melalui rekening dengan nomor rekening 2023 01 0083 265 05;
5. Biaya Perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai hak asuh dan biaya atau nafkah anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat sehingga tuntutan atau gugatan tentang hak asuh anak dan biaya atau nafkahnya tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Penggugat selaku PNS telah mengajukan surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor : 800/BKPPD/SK/02/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Gubernur Gorontalo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Nomor: 1/50/VII/2000, tanggal 20 Juli 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **HR** dan **FT**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.

0708/Pdt.G/2015/PA.Gt/lo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu juga dipertimbangkan bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **HR** dan **FT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan dan juga terlibat sebagai pemakai narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya sering bertengkar, pertengkaran dipicu oleh kebiasaan buruk Tergugat, yaitu selain menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain juga terlibat sebagai pengguna narkoba, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.

0708/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp346.00,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **10 Maret 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadilakhir 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. H. Mukhlis, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp255,000,00 |

0708/Pdt.G/2015/PA.Gt/lo

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)